

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/ 4 /PBI/2010 tanggal 1 Maret 2010
tentang
Pengeluaran dan Penedaran Uang Logam Rupiah
Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2010

Frequently Asked Question:

Q: Apakah latar belakang dikeluarkan dan diedarkan uang logam (UL) rupiah pecahan 1.000 (seribu) tahun emisi (TE) 2010?

A: Pengeluaran dan penedaran UL rupiah pecahan 1.000 (seribu) TE 2010 dengan pertimbangan:

1. Seiring dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di masyarakat perlu didukung dengan ketersediaan uang rupiah yang memadai dan mudah dikenali ciri-ciri keasliannya, yang merupakan salah satu unsur penunjang kegiatan ekonomi secara nasional;
2. Pengeluaran dan penedaran UL rupiah pecahan 1.000 (seribu) tahun emisi 2010 ditujukan untuk menyediakan uang tunai di masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*), sehingga diharapkan dapat memperlancar kegiatan transaksi ekonomi di masyarakat.

Q: Kapan UL rupiah pecahan 1.000 (seribu) TE 2010 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah?

A: UL rupiah pecahan 1.000 (seribu) TE 2010 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 1 April 2010.

Q: Apakah macam uang dari UL rupiah pecahan 1.000 (seribu) TE 2010?

A: Macam uang dari UL rupiah pecahan 1.000 (seribu) TE 2010 merupakan jenis uang logam yang terbuat dari bahan *nickel plated steel*.

Q: Berapa nilai nominal UL rupiah pecahan 1.000 (seribu) TE 2010?

A: UL rupiah pecahan 1.000 (seribu) TE 2010 mempunyai nilai nominal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Q: Apakah gambar pada bagian muka dan bagian belakang UL rupiah pecahan 1.000 (seribu) TE 2010?

A: Gambar pada bagian muka UL pecahan 1.000 (seribu) TE 2010 adalah gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila

sedangkan gambar pada bagian belakang gambar adalah gambar angklung dengan latar belakang gambar Gedung Sate.

DPU